



P U T U S A N

Nomor / Pdt.G/2011/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian
antara pihak-
pihak :-

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten
Poso ;
.....
selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat” ;

..... L A W A N

.....
TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
Kabupaten Poso ;
selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”
;

----- Pengadilan Agama
tersebut ;



-----Telah membaca berkas
perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan
Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat
;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 28 September 2011, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan
Register Perkara Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso
tertanggal 28 September 2011 telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :- -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 1998 bertepatan
dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1419 H., Penggugat
dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sesuai
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
Kk.22.01/I/PW.00/162/2011 tanggal 27 September
2011;-----



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di Kabupaten Poso selama 2 (dua) tahun namun karena kerusuhan selanjutnya pindah ke lorong Jayani di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama ;-----

Anak Pertama, laki- laki umur 13 tahun ;-----

Anak Kedua, perempuan umur 9 tahun ;-----

Kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat ;-----

Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus- menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;-----



Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ; - - - - -

Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ; -

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak April 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ; - - - - -

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; - - - - -

Bahwa pemerintah setempat dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk dirukunkan kembali ; - - - - -



Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor 474/1426/2011 tanggal 28 September 2011 ; - -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :- -----

Primer : -----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; - -

Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ; - -----

Subsider : -----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; - -----



-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu (ekonomi lemah) Nomor 474/1426/2011 tanggal 28 September 2011 yang diterbitkan oleh Lurah Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P.), dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** selanjutnya Majelis Hakim memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan telah



menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai
berikut :- -----

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara
prodeo ;- -----

Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan
perkara ;- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya
memeriksa perkara dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum,
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
Penggugat ;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan atau tidak
mengirimkan jawaban, maka tidak diperoleh jawaban atau
keterangan atas gugatan
Penggugat ;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah
menyerahkan bukti surat berupa :- --

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
Kk.22.01/I/PW.00/162/2011 tanggal 27 September 2011
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti
P.) ;- -----



----- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut :- -----

Saksi

Pertama :- -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama
Islam telah menerangkan hal-hal sebagai
berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai
kakak kandung sedangkan kenal Tergugat karena
sebagai kakak ipar ;-----

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat
dengan Tergugat tahun 1998 di Poso, dan dari
pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang
anak ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di Sayo di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1
tahun, kemudian pindah ke Ampana 1 tahun,
selanjutnya mereka kembali ke Poso tinggal di rumah
kontrakan di Lorong Jayani sampai mereka
berpisah ;-----



Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak tanggal 8 April 2009 mereka berpisah tempat tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ;-----

Bahwa penyebab keretakan rumah tangga tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan kedua anaknya serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada

Penggugat ;-----

Bahwa selama mereka berpisah sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya akan tetapi tidak rutin setiap bulan ;-----
--

Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak membuahkan



hasil ; - - - - -

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut di atas Penggugat menerima dan membenarkannya ; - - - - -

Saksi

Kedua : - - - - -

- - - - -
Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; - - - - -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara sepupu sedangkan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ; - - - - -

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Poso pada bulan Juli 1998, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak ; - - - - -

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sayo di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Ampana 1 tahun, selanjutnya mereka kembali ke Poso tinggal di rumah



kontrakan di Lorong Jayani sampai mereka
berpisah ;-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2007
sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran bahkan sejak tanggal 8 April 2009
mereka berpisah tempat tinggal bersama, Tergugat
pergi meninggalkan
Penggugat ;-----

Bahwa penyebab keretakan rumah tangga tersebut
disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang
cukup kepada Penggugat dan kedua anaknya serta jika
terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar
kepada
Penggugat ;-----

Bahwa selama mereka berpisah sudah tidak pernah
berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi
nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih
memberikan nafkah untuk kedua anaknya akan tetapi
tidak rutin setiap
bulan ;-----
--

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah
berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat



namun tidak berhasil ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi kedua tersebut di atas Penggugat menerima dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulan dan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ; - -

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - -----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; - -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -



-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangganya sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidak hadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan dan dianggap telah mengakui terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan hanya sebatas bukti



awal, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal tersebut sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) yang mempersulit terjadinya perceraian ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan bahkan sejak tanggal 8 April 2009 sudah berpisah tempat tinggal bersama dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan kedua anaknya serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ; - - - - -

-



-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama tersebut, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami istri tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita- cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang- Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut, menyebabkan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 April 2009, adalah suatu petunjuk bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, mempertahankannya sudah tidak ada manfaatnya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah



membuktikan dalil- dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan

;- -----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara ; - -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

----- **M E N G A D I L**

I -----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; - -

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;-----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1432 H., oleh kami **Yusri**,



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.Ag sebagai Ketua Majelis Hakim, **S.Ag** dan **Nirwana, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Darmiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ; - - - - -

KETUA MAJELIS,

ttd

Y u s r i, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Lukmin, S.Ag

Nirwana, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Darmiah

Rincian Biaya :

Biaya ATK.	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	100.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)